



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 525 TAHUN 2023
TENTANG
ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Banjarmasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

9. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 172).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

KESATU : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Banjarmasin Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan Integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menghasilkan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi di Pemerintah Kota Banjarmasin.

KETIGA : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menghasilkan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi di Pemerintah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:

- a. Domain Arsitektur Proses Bisnis;
- b. Domain Arsitektur Data dan Informasi;
- c. Domain Arsitektur Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. Domain Arsitektur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- e. Domain Arsitektur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
- f. Domain Arsitektur Layanan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kota Banjarmasin Tahun 2023 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.

KETIGA : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menghasilkan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi di Pemerintah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:

- a. Domain Arsitektur Proses Bisnis;
- b. Domain Arsitektur Data dan Informasi;
- c. Domain Arsitektur Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. Domain Arsitektur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- e. Domain Arsitektur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
- f. Domain Arsitektur Layanan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kota Banjarmasin Tahun 2023 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Juni 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASI
NOMOR 525 TAHUN 2023
TENTANG
ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN**

**ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

Arsitektur Aplikasi SPBE Kota Banjarmasin

Sekretariat Daerah

Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	→ RAD Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	Usulan RAA Level 3	Usulan RAD Level 4	Usulan RAD Level 5
BJMA-01.01	Aplikasi Permohonan Fasilitas Terpadu:	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	RAA.01.01.26 Aplikasi Sosial RAA.01.02.06 Aplikasi Dukungan Operasional Organisasi	RAA.01.01.26.01 Aplikasi Permohonan Fasilitas Terpadu RAA.01.02.06.01 Aplikasi Permohonan Fasilitas Terpadu	



ID	Nama Bisnis/Urusan Bisnis	Uraian Proses Bisnis	→ RAB Level 1 Nasional (Depend ency)	→ RAB Level 2 (Depend ency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Depend ency)	Uraian Unit Kerja Unit Ke rja	ID
										peraturan perundan g- undangan yang mengatur urusan permerint ahan umum.	

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA